Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

OTORITARIANISME BARU DAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA

Nazwa Ratu Camelia[1], Shindy Aulia Putri[2], Anisa Syahfitri[3], Sahnaya Tria Madani[4], Nazwa Ramadhani[5]
camalialubis1637@gmail.com[1], shindyp982@gmail.com[2], ichasyahfitri00@gmail.com[3], sahnayatriamadani@gmail.com[4], nazwamarianda@gmail.com[5]
Universitas Al Azhar Medan

Abstrak

Demokrasi Indonesia menunjukkan kecenderungan kemunduran yang ditandai dengan menguatnya praktik otoritarianisme digital, khususnya melalui penggunaan instrumen hukum dan kebijakan negara yang membatasi kebebasan berpendapat. Pemerintah memanfaatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), kebijakan polisi virtual, serta praktik pemutusan akses internet sebagai sarana pengendalian ekspresi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan kebebasan berpendapat dalam perspektif otoritarianisme baru serta implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus (Ruslan Buton, Bima Lampung, dan Nurhadi), serta tinjauan literatur terhadap dokumen hukum dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah regulasi dan praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melemahkan fungsi pengawasan lembaga-lembaga demokrasi, serta menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang regulasi dan penguatan peran lembaga pengawas guna menjamin perlindungan kebebasan berpendapat dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia.
Kata Kunci: Otoritarianisme Digital, Kebebasan Berpendapat, Hak Konstitusional Warga Negara.

Abstract

Indonesian democracy has exhibited a growing tendency toward digital authoritarianism, particularly through the use of legal and policy instruments that restrict freedom of expression. The government has relied on the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), the Draft Criminal Code (RKUHP), virtual policing, and internet shutdown practices as mechanisms to regulate public expression. This study aims to examine restrictions on freedom of expression within the framework of new authoritarianism and their implications for citizens' constitutional rights. Employing a normative juridical method, this research analyzes statutory regulations, selected case studies (Ruslan Buton, Bima Lampung, and Nurhadi), and relevant literature, including international human rights reports. The findings indicate that several regulatory practices raise constitutional concerns in relation to Articles 28E and 28F of the 1945 Constitution, weaken democratic oversight institutions, and generate a chilling effect on freedom of expression. Therefore, regulatory reform and the strengthening of supervisory institutions are necessary to safeguard constitutional rights and uphold substantive democracy in Indonesia.
***Keywords**: Digital Authoritarianism, Freedom Of Speech, Constitutional Rights Of Citizens.*

PENDAHULUAN

Dalam praktik demokrasi modern, kebebasan berpendapat sering dijadikan indikator utama kualitas penyelengaraan negara. Setiap masyarakat yang menganut sistem demokrasi pada dasarnya memberikan ruang bagi warga negaranya untuk menyampaikan pandangan, mengkritik, dan ikut berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hak untuk berpendapat tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berbicara, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap peran warga sebagai bagian dari kedaulatan tertinggi negara. Namun,

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

dalam beberapa tahun terakhir, indikator tersebut justru mengalami tekanan melalui penggunaan instrumen hukum dan kebijakan negara yang membatasi ekspresi publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi antara prinsip demokrasi dan praktik kekuasaan dalam negara hukum. Indonesia sebagai negara dengan keragaman sosial, budaya, dan politik membutuhkan jaminan kebebasan berpendapat untuk menjaga keterlibatan publik dalam jalannya pemerintahan. Tanpa ruang ekspresi yang luas dan aman, masyarakat akan kehilangan sarana untuk menyampaikan aspirasi serta menganalisis setiap kebijakan negara secara kritis.

Dalam konteks itu, kebebasan berpendapat seharusnya ditempatkan sebagai hak dasar yang melekat pada warga negara sekaligus sebagai pilar penopang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan mekanisme perlindungan terhadap suara publik merupakan fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan responsif. Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (rechtsstaat) yang demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi logis dari pernyataan konstitusional ini adalah kewajiban negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam tatanan negara demokrasi, kebebasan ini merupakan pilar yang memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Mau dan ditisrama (2024) menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat berpotensi mereduksi demokrasi menjadi sekadar prosedur formal. Pandangan ini relavan untuk membaca dinamika ddemokrasi indonesia, di mana regulasi dan praktik penegakan hukum terhadap ekspresi publik menunjukkan kecenderungan yang serupa.

Perjalanan demokrasi Indonesia pasca-reformasi tidak selalu berjalan mulus, karena muncul pergeseran pendulum politik menuju apa yang oleh banyak pakar disebut sebagai democratic regression, yang tampak melalui praktik legalistik di mana pemerintah yang terpilih secara demokratis mulai menunjukkan resistensi terhadap kritik dengan memanfaatkan instrumen hukum untuk membungkam suara publik dan mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Di saat yang sama, media sosial yang awalnya menjadi ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi kebijakan kini dihadapkan pada regulasi yang represif dan respons aparat yang berlebihan terhadap kritik di dunia maya, sehingga partisipasi politik digital masyarakat semakin terbatasi. Menurut Mau dan Ditisrama (2024), kecenderungan represif ini sering kali dibalut dengan narasi menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional yang sering kali digunakan untuk membenarkan pembatasan ekspresi. Padahal, dalam teori demokrasi modern, pejabat publik harus siap menerima kritik bahkan yang paling pedas sekalipun sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kondisi ini dapat dipahami sebagai indikasi awal munculnya otoritarianisme baru, yakni ketika kekuasaan negara menggunakan instrumen hukum yang sah secara formal untuk membatasi kritik publik dalam sistem yang tetap mengklaim diri sebagai demokratis.

Instrumen hukum yang paling sering menjadi sorotan dalam dinamika ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta wacana pasal-pasal penghinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Keberadaan regulasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai chilling effect di tengah masyarakat. Warga menjadi takut untuk menyampaikan pendapat, jurnalis melakukan swasensor karena takut dikriminalisasi, dan aktivis harus berhadapan dengan ancaman pidana hanya karena status media sosial. Fenomena ini diperparah dengan munculnya serangan-serangan digital seperti peretasan dan doxing (penyebaran data pribadi). Serangan-serangan ini sering kali menargetkan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga jurnalis. Hilangnya perlindungan negara dalam kasus-kasus serangan digital ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai komitmen negara dalam melindungi warganya.

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

Minimnya perlindungan negara terhadap serangan digital terhadap kelompok kritis menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara, ssekaligus memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjamin kebebasan berpendapat.

Dalam Hukum Tata Negara, situasi ini menuntut kita untuk meninjau ulang bagaimana prinsip checks and balances bekerja. Ketika lembaga eksekutif menjadi terlalu dominan dan menggunakan hukum untuk mengamankan posisinya, maka fungsi kontrol dari masyarakat dan media menjadi tumpul. Hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan konstitusionalisme Indonesia yang mencita-citakan pemerintahan yang terbatas dan menghormati hak asasi manusia. Rakyat perlu memeriksa apakah regulasi yang ada saat ini masih sejalan dengan semangat UUD 1945 atau justru telah melenceng jauh. Kelemahan checks and balances ini juga menunjukkan bahwa desain ketatanegaraan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada komitmen aktor-aktor politik dalam menjalankannya. Konstitusi memang mengatur pembatasan kekuasaan, namun tanpa integritas lembaga negara, pembatasan itu dapat dimanipulasi melalui aturan turunan, penafsiran hukum yang timpang, atau penggunaan instrumen hukum secara represif. Dalam konteks ini, urgensi peneguhan kembali prinsip negara hukum untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai mandat konstitusi, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental warga negara.

Kajian ini merumuskan masalah mengenai kondisi demokrasi Indonesia dalam menghadapi kecenderungan otoritarianisme baru pada era pemerintahan modern, mencakup bagaimana pembatasan kebebasan berpendapat muncul melalui regulasi, kebijakan, dan penegakan hukum. Selanjutnya, dianalisis implikasi pembatasan tersebut terhadap prinsip Hukum Tata Negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara, serta peran lembaga-lembaga pengawas kekuasaan (DPR, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan media) dalam meresponsnya. Terakhir, dibahas praktik otoritarianisme baru yang tercermin dalam kasus konkret dan keselarasan tindakan negara dengan jaminan konstitusional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP/RKUHP, Undang-Undang Pers, serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang membahas kebebasan berpendapat, demokrasi, dan otoritarianisme digital (Ellandra dkk., Fernando dkk., Imran & Sardini, Mau & Ditisrama, Oktaviani, Pratama dkk., Prima & Kamaluddin, Wiratraman).

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan terkait, serta analisis kasus Ruslan Buton, Bima di Lampung, dan jurnalis Nurhadi sebagai ilustrasi penerapan hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara.

PEMBAHASAN

Kondisi Demokrasi Indonesia dan Munculnya Otoritarianisme Baru

Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius yang oleh para akademisi disebut sebagai gejala otoritarianisme digital atau kemunduran demokrasi. Berbeda dengan rezim otoriter masa lalu yang mengandalkan kekuatan militer secara terbuka, otoritarianisme gaya baru ini muncul dari dalam sistem demokrasi itu sendiri. Rezim yang

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

terpilih melalui proses pemilihan umum yang sah, secara perlahan mulai menunjukkan penurunan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena ini ditandai dengan upaya sistematis untuk mempersempit ruang gerak masyarakat sipil dan membatasi kritik melalui instrumen hukum dan teknologi (Imran & Sardini, 2023). Salah satu ciri utama dari otoritarianisme baru ini adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengontrol narasi publik. Pemerintah mulai beralih pada strategi manipulasi opini di ruang digital. Praktik ini melibatkan penggunaan pasukan siber (cyber troops) atau buzzer yang bertugas menggiring opini pro-pemerintah dan menyerang pihak-pihak yang berseberangan. Hal ini menciptakan ilusi dukungan publik sekaligus menekan suara kritis, sehingga ruang digital yang seharusnya menjadi arena deliberasi yang bebas berubah menjadi ruang yang dimanipulasi (Wiratraman, 2023).

Indikator kemunduran demokrasi ini juga terlihat dari laporan berbagai lembaga internasional. Freedom House dan The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi yang cacat (flawed democracy) atau bahkan sebagian bebas (partly free), terutama karena memburuknya kebebasan sipil dan kebebasan berinternet. Penurunan indeks kebebasan ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, serta kebijakan pemutusan akses internet di wilayah tertentu yang dianggap sebagai langkah represif negara dalam meredam gejolak sosial (Wiratraman, 2023). Selain itu, wajah otoritarianisme baru ini juga tampak dalam proses legislasi yang kian tertutup dan minim partisipasi publik. Pengesahan berbagai undang-undang kontroversial, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan pembahasan RKUHP, dinilai dilakukan secara terburu-buru dan mengabaikan aspirasi masyarakat luas. Praktik kejar tayang dalam pembentukan regulasi tersebut dapat dipahami sebagai indikasi menguatnya dominasi kekuasaan eksekutif, yang berpotensi mengurangi kualitas deliberasi publik dalam proses legilitas. (Imran & Sardini, 2023).

Dengan demikian, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam posisi paradoks. Di satu sisi, prosedur demokrasi seperti pemilu tetap berjalan secara rutin, namun di sisi lain, substansi demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia terus tergerus. Otoritarianisme digital ini bekerja dengan cara membajak instrumen demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan, menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, dan pada akhirnya melemahkan mekanisme checks and balances yang menjadi prasyarat utama negara hukum yang demokratis.

Pembatasan Kebebasan Berpendapat Melalui Regulasi dan Kebijakan Negara

Instrumen utama yang digunakan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat di era digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menjaga ketertiban di ruang siber, pasal-pasal di dalamnya, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, telah digunakan dalam praktik penegakan hukum sehingga berpotensi membatasi kritik terhadap pejabak publik. Penerapan pasal-pasal ini sering kali tidak proporsional dan menyasar ekspresi yang sah dari warga negara, kemudian mengubah kritik terhadap pejabat publik menjadi delik pidana yang menakutkan (Pratama et al., 2022).

Ancaman terhadap kebebasan berpendapat juga datang dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan lembaga negara. Terdiri dari Pasal 218, 240, dan 353 dalam draf RKUHP, yang oleh sejumlah akademisi dinilai merepresentasikan kemunduran karna menghidupkan kembali semangat pasal haatzaai artikelen warisan kolonial yang sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Keberadaan aturan ini memberikan perlindungan berlebihan kepada penguasa dan menempatkan warga negara dalam posisi yang

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

rentan saat menyampaikan kritik (Ellandra et al., 2022). Selain regulasi, pembatasan muncul melalui kebijakan negara, seperti pembentukan unit-unit pengawasan di kepolisian, yaitu polisi virtual (virtual police). Langkah ini diawali dengan surat telegram Kapolri untuk memantau opini publik di media sosial (policing the internet). Kebijakan ini berpotensi menciptakan suasana intimidatif, dimana negara dipersepsikan memiliki kapasitas untuk mengawasi dan menindak ekspresi warga di ruang digital. (Wiratraman, 2023).

Kebijakan lain adalah pemutusan akses internet (internet shutdown) yang pernah dilakukan pemerintah di wilayah Papua dengan dalih menjaga keamanan nasional dan mencegah penyebaran hoaks. Tindakan ini menunjukkan kecenderungan negara untuk menggunakan pendekatan keamanan (security approach) dalam merespons dinamika sosial-politik (Wiratraman, 2023). Akibat dari regulasi dan kebijakan yang represif ini adalah munculnya budaya self-censorship di kalangan masyarakat. Warga menjadi enggan untuk membicarakan isu-isu politik atau mengkritik kebijakan pemerintah karena takut dikriminalisasi. Dalam kondisi di mana hukum cenderung difungsikan sebagai instrumen pengendalian (rule by law), perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi semakin lemah. (Imran & Sardini, 2023).

Implikasi Pembatasan Kebebasan Berpendapat terhadap Hukum Tata Negara dan Hak Konstitusional Warga

Pembatasan kebebasan berpendapat yang berlebihan memiliki implikasi serius terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketika negara menggunakan instrumen hukum untuk membatasi hak-hak ini secara sewenang-wenang, dapat dinilai bertentangan dengan kewajiban konstitutional negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan mencederai amanat konstitusi yang seharusnya dijunjung tinggi (Prima & Kamaluddin, 2024).

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pembatasan ini merusak prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kritik dan pendapat masyarakat adalah bentuk partisipasi politik yang esensial untuk memastikan pemerintahan berjalan akuntabel. Jika saluran kritik disumbat, maka hubungan antara negara dan warga negara menjadi tidak seimbang, terjadi ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dan warga negara dimana mekanisme kontrol publik menjadi elemah. (Oktaviani, 2024).

Implikasi kedua adalah tergerusnya prinsip negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Dalam negara hukum, hukum seharusnya berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam konteks kecenderungan otoritarianisme kontemporer, hukum beresiko difungsikan sebagi instrumen pelanggengan kekuasaan dan menekan oposisi. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang mengancam prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) (Pratama et al., 2022).

Implikasi ketiga adalah pembatasan kebebasan berpendapat berdampak negatif pada kualitas kebijakan publik. Tanpa adanya ruang bagi diskursus publik yang bebas dan terbuka, pemerintah kehilangan masukan kritis yang diperlukan untuk memperbaiki kinerjanya. Kebijakan yang lahir dari proses yang tertutup dan anti-kritik cenderung bias, tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan berpotensi menyalahgunakan wewenang. Kebebasan berpendapat bukan hanya hak individu, tetapi juga mekanisme koreksi yang vital bagi kesehatan sistem ketatanegaraan (Fernando et al., 2022).

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

Terakhir, kondisi ini bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mewajibkan negara untuk menghormati kebebasan berekspresi. Pembatasan yang tidak proporsional dan tidak berdasarkan kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut. Hal ini dapat berpotensi memengaruhi persepsi komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM. (Wiratraman, 2023).

Peran Lembaga-lembaga Pengawas Kekuasaan dalam Merespons Kecenderungan Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan strategis dalam pembentukan undang-undang serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam kerangka negara demokratis, DPR seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat dan forum utama untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara, termasuk kebebasan berpendapat. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, DPR kerap menghadapi konflik kepentingan politik yang membuatnya kurang responsif terhadap aspirasi publik.

Sejumlah produk legislasi yang dinilai membatasi kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa DPR tidak sepenuhnya menjalankan fungsi deliberatif dan pengawasan secara optimal. Proses legislasi yang minim partisipasi publik dan cenderung tertutup mencerminkan pergeseran peran DPR dari wakil rakyat menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan politik. Dalam konteks hukum tata negara, kegagalan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi yang partisipatif berimplikasi pada melemahnya prinsip representasi rakyat serta mempersempit ruang demokrasi substantif.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang bertugas memastikan bahwa setiap undang-undang sejalan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak-hak fundamental warga negara. Melalui mekanisme pengujian undang-undang, MK secara normatif berfungsi sebagai benteng terakhir dalam melindungi kebebasan berpendapat dari regulasi yang bersifat represif.

Dalam beberapa putusannya, MK telah menggunakan prinsip proporsionalitas untuk menilai apakah pembatasan hak konstitusional dapat dibenarkan dalam negara demokratis. Namun, efektivitas peran MK masih menghadapi kendala struktural, antara lain terbatasnya akses masyarakat terhadap proses pengujian undang-undang serta ketergantungan implementasi putusan pada cabang kekuasaan lain. Selain itu, independensi dan keberanian institusional MK dalam menghadapi tekanan politik turut memengaruhi sejauh mana lembaga ini mampu berfungsi secara optimal sebagai penyeimbang kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan.

Komnas HAM

Komnas HAM merupakan lembaga independen yang memiliki mandat untuk memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks pembatasan kebebasan berpendapat, Komnas HAM berperan penting sebagai saluran pengaduan publik serta sebagai institusi yang mendokumentasikan pola-pola pelanggaran yang dilakukan oleh negara.

Melalui investigasi dan rekomendasinya, Komnas HAM dapat mendorong negara untuk menghormati standar HAM nasional maupun internasional. Namun, efektivitas lembaga ini sering kali terhambat oleh keterbatasan kewenangan yang tidak disertai daya paksa hukum,

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

keterbatasan sumber daya, serta rendahnya tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap rekomendasi yang dikeluarkan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konkret terhadap korban pembatasan kebebasan berpendapat.

Media

Media memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi menyebarluaskan informasi, membentuk opini publik, serta mengawasi jalannya kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, media merupakan bagian dari mekanisme kontrol non-formal yang menopang sistem checks and balances di luar lembaga negara. Kebebasan pers memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta menjadi sarana artikulasi kritik terhadap kebijakan publik.

Namun, dalam konteks otoritarianisme baru, independensi media menghadapi berbagai tekanan, baik melalui ancaman hukum, kriminalisasi jurnalis, intimidasi, doxing, maupun konsentrasi kepemilikan media pada kelompok ekonomi dan politik tertentu. Tekanan tersebut berpotensi melemahkan fungsi kritis media dan mendorong praktik sensor diri. Ketika media tidak lagi bebas dan independen, maka peran pengawasan terhadap kekuasaan menjadi semu, dan kebebasan berpendapat masyarakat kehilangan salah satu saluran utamanya.

Analisa Kasus Keterbatasan Kebebasan Berpendapat

Kasus Ruslan Buton: Kriminalisasi Kritik dan Kebangkitan Pasal Penghinaan Presiden

Kasus Ruslan Buton menunjukkan pola dalam sejarah demokrasi digital di Indonesia, di mana seorang warga negara dijerat hukum pidana karena menuntut pengunduran diri Presiden. Pada pertengahan tahun 2020, Ruslan membuat rekaman suara yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur karena dinilai gagal dalam tata kelola bangsa, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Rekaman yang didistribusikan melalui grup WhatsApp ini kemudian menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk menjemput paksa Ruslan di Sulawesi Tenggara. Ia dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penyebaran berita bohong yang menerbitkan keonaran UU Nomor 1 Tahun 1946 hingga ujaran kebencian berdasarkan UU ITE dan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa (Ellandra et al., 2022). Penindakan terhadap Ruslan Buton mencerminkan wajah penegakan hukum yang represif dan anti-kritik. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, tuntutan agar seorang pejabat publik mundur adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Namun, aparat penegak hukum justru membungkam suara kritis tersebut. Tindakan ini seolah mengabaikan prinsip demokrasi yang mensyaratkan adanya ruang bagi dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, bahkan yang paling tajam sekalipun terhadap pemegang kekuasaan.

Penggunaan Pasal 207 KUHP dalam kasus ini menunjukkan adanya upaya menghidupkan kembali semangat pasal-pasal kolonial yang melindungi penguasa secara berlebihan (haatzaai artikelen). Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 dan No. 6/PUU-V/2007 telah membatalkan pasal-pasal penghinaan presiden pada Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP karena dianggap menghambat kritik dan protes yang merupakan esensi demokrasi. Penerapan pasal pidana terhadap kritik Ruslan Buton mengindikasikan bahwa semangat putusan MK tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi oleh aparat penegak hukum, yang masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan (security approach) dalam merespons dinamika politik (Ellandra ets al., 2022).

Ironisnya, kriminalisasi ini terjadi di tengah wacana pembahasan RKUHP yang juga memuat kembali pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dan kekuasaan umum pada Pasal 240 dan 241 RKUHP. Kasus Ruslan Buton seakan menjadi uji coba dari potensi bahaya jika pasal-pasal karet tersebut disahkan. Dampak dari penegakan hukum model ini adalah munculnya chilling effect di tengah masyarakat. Ketika seseorang dipenjara karena meminta presiden mundur, pesan yang sampai kepada publik adalah bahwa mengkritik kekuasaan

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

memiliki risiko hukum yang tinggi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Otoritarianisme baru bekerja dengan mempidanakan individu-individu kritis untuk membungkam yang lain secara kolektif.

Kasus Bima Lampung: Resistensi Penguasa Daerah dan Intimidasi terhadap Kritik Digital

Kasus Bima Yudho Saputro, seorang TikToker yang mengkritik kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung. Bima melalui videonya yang viral, menyoroti jalan rusak, proyek mangkrak Kota Baru, dan tata kelola birokrasi yang buruk. Alih-alih merespons substansi kritik tersebut dengan perbaikan kinerja, Pemerintah Provinsi Lampung melalui kuasa hukumnya justru melaporkan Bima ke polisi dengan tuduhan pelanggaran UU ITE atas dasar ujaran kebencian. Respons antikritik ini diperparah dengan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap orang tua Bima di Lampung yang mencerminkan penyalahgunaan wewenang negara untuk menekan suara warga sipil (Prima & Kamaluddin, 2024).

Dalam kacamata Hukum Tata Negara, tindakan pelaporan pidana terhadap Bima merupakan bentuk pembungkaman partisipasi publik yang mencederai prinsip akuntabilitas pemerintahan daerah. Mengkriminalisasi kritik semacam ini dengan dalih merusak nama baik daerah adalah argumnentasi yang keliru secara konsstitutional, karena reputasi pemerintah dibangun melalui kinerja, bukan dengan memenjarakan pengkritiknya. Fenomena ini juga menyoroti bagaimana UU ITE sering kali dijadikan senjata oleh pejabat untuk menyerang balik warganya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari kasus ini adalah pola intimidasi yang melibatkan aparat kepolisian mendatangi keluarga pengkritik (profiling). Dalam negara hukum, aparat keamanan seharusnya menjadi pelindung hak asasi warga negara, bukan alat intimidasi bagi kepentingan politik penguasa daerah. Praktik semacam ini mengingatkan kita pada metode pengawasan era otoriter yang berupaya mengontrol perilaku warga melalui ketakutan, yang jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan perlindungan HAM.

Kasus Bima juga memperlihatkan pentingnya peran media sosial sebagai pilar kelima demokrasi di era digital. Solidaritas publik yang membela Bima menunjukkan bahwa masyarakat semakin cerdas dan tidak bisa lagi dibungkam dengan narasi tunggal penguasa. Kasus ini menjadi bukti bahwa kedaulatan rakyat dapat mewujud melalui tekanan digital yang memaksa pemerintah pusat, seperti Menko Polhukam Mahfud MD untuk turun tangan dan menjamin hak konstitusional Bima dalam berpendapat. Implikasi ketatanegaraan dari kasus ini adalah perlunya evaluasi mendalam terhadap perilaku pejabat daerah dan penerapan UU ITE.

Kasus Jurnalis Nurhadi: Kekerasan terhadap Pers dan Ancaman bagi Pilar Keempat Demokrasi

Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi, saat melakukan investigasi kasus korupsi merupakan cerminan nyata dari rapuhnya perlindungan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Nurhadi dianiaya, disekap, dan alat kerjanya dirusak oleh oknum aparat kepolisian saat berusaha mengonfirmasi berita terkait kasus suap pajak. Tindakan ini merupakan serangan langsung terhadap pilar keempat demokrasi. Dalam konstruksi negara hukum, pers memiliki peran sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan, dan menghalang-halangi kerja jurnalistik adalah pelanggaran serius terhadap UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta UUD 1945 (Tanjung & Manan, 2024).

Secara konstitusional, kebebasan pers adalah derivasi dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Ketika seorang jurnalis dihalangi, apalagi dengan kekerasan, maka hak publik untuk mengetahui (right to know) juga turut diberangus. Kasus Nurhadi memperlihatkan bahwa negara melalui aparatnya, justru menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Proses hukum terhadap kasus ini berjalan lambat dan penuh hambatan

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

adanya budaya impunitas yang masih kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum kita belum bekerja secara otomatis dan imparsial dalam melindungi jurnalis. Masih ada keengganan struktural untuk menindak aparat sendiri yang melakukan pelanggaran hukum, yang pada gilirannya melanggengkan siklus kekerasan terhadap pers (Tanjung & Manan, 2024).

Dampak dari kekerasan terhadap jurnalis ini sangat destruktif bagi iklim demokrasi. Self-censorship akan tumbuh subur di ruang redaksi, dan akibatnya, publik hanya akan menerima informasi yang aman dan tidak kritis. Ketika pers lumpuh karena ketakutan, maka transparansi pemerintahan akan hilang, dan korupsi serta penyimpangan kekuasaan akan merajalela tanpa ada yang mengawasi. Hal ini adalah ciri khas dari tatanan otoriter yang ingin mengontrol arus informasi demi melanggengkan kekuasaan. Analisis kasus ini juga menyoroti lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis di lapangan. Kasus Nurhadi juga adanya tren persekusi digital (doxing) dan serangan siber terhadap media. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, negara gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya (constitutional obligation) untuk menjamin kemerdekaan pers. Negara seolah membiarkan jurnalis bertarung sendirian menghadapi tembok kekuasaan yang represif, padahal eksistensi pers yang bebas adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya negara hukum yang demokratis.

KESIMPULAN

Demokrasi Indonesia menunjukkan kemunduran akibat menguatnya pola otoritarianisme baru yang beroperasi melalui instrumen digital dan regulasi hukum, terutama lewat UU ITE, pasal penghinaan dalam RKUHP, pemantauan digital, dan pemutusan internet. Kebebasan berpendapat semakin menyempit meski mekanisme prosedural demokrasi seperti pemilu tetap berjalan sehingga substansi demokrasi seperti keterbukaan, kontrol publik, dan perlindungan hak sipil terus melemah. Kriminalisasi ekspresi publik sebagaimana terlihat pada kasus Ruslan Buton dan kasus Bima Lampung menciptakan ketakutan kolektif yang mengurangi partisipasi warga dan mengikis fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Kinerja lembaga pengawas kekuasaan seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan media belum optimal karena tekanan politik, keterbatasan kewenangan, dan masih lemahnya independensi. Pembatasan kebebasan berpendapat yang tidak proporsional berdampak langsung pada hak konstitusional warga, kualitas kebijakan publik, keberlangsungan negara hukum, dan posisi Indonesia dalam demokrasi global.

Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah perlu melakukan revisi komprehensif terhadap regulasi digital seperti UU ITE dan pasal penghinaan dalam RKUHP agar tidak dapat dijadikan alat kriminalisasi kritik. Aparat penegak hukum harus menerapkan asas proporsionalitas dan menjadikan kritik terhadap pejabat publik sebagai bagian wajar dari demokrasi, bukan tindak pidana. DPR wajib memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan dengan membuka partisipasi publik secara luas pada setiap proses pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi perlu mempercepat proses pengujian undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga. Terakhir, media dan masyarakat sipil harus terus membangun literasi kebebasan berekspresi dan mendorong transparansi pemerintah melalui peliputan kritis, advokasi, dan kontrol sosial berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). Hukum tata negara Indonesia: Teori dan penerapan. Banyumas: Penerbit Amerta Media.

Vol. 10 No. 1 Tahun 2026
ISSN: 21102140

Artikel jurnal ilmiah

Ellandra, A. Z., Faqih, M., & Azizi, K. (2022). Status quo pengaturan pasal penghinaan presiden… Jurnal Studia Legalia, 3(1), 1–12.

Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. Cogent Social Sciences, 8(1), 2103944.

Imran, D., & Sardini, N. H. (2023). Bayang otoritarianisme digital… Education and Development, 11(1), 24–30.

Oktaviani, S. (2024). Konstitusi dan kebebasan berpendapat di Indonesia… Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(7), 174–186.

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial… Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1–16.

Prima, J., & Kamaluddin, M. (2024). Hukum tata negara dan pengaturan media sosial… J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(6), 5874–5881.

Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan pers, hukum, dan politik otoritarianisme digital. Undang: Jurnal Hukum, 6(1), 1–31.